

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala SPI
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Kepala Pusat
8. Para Koordinator Bagian
9. Para Dosen dengan Tugas Tambahan
10. Para Tenaga Kependidikan
di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor: B-076/Un.05/II.2/KP.01.1/01/2022

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

A. Umum

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.12 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Mencabut Surat Edaran Rektor Nomor: B-1663/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2021 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung agar lebih tertib dan lebih disiplin.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Ketentuan

1. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin : **Laki-laki:** kemeja putih lengan panjang berdas, celana hitam/warna gelap.
Perempuan: kemeja putih, rok hitam/warna gelap, kerudung menyesuaikan.
 - b. Hari Selasa : **Laki-laki:** kemeja putih, celana hitam/warna gelap.
Perempuan: kemeja putih, rok hitam/warna gelap, kerudung menyesuaikan.
 - c. Hari Rabu dan Kamis : Baju Batik/tenun/kain khas daerah.
 - d. Hari Jum'at : Bebas, rapi, dan sopan

2. Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperuntukan bagi seluruh pegawai ASN (PNS/Pegawai BLU/Pegawai Kontrak) yang meliputi:
 - a. Dosen Tetap dengan Tugas Tambahan
 - b. Para Kepala Biro
 - c. Koordinator dan Subkoordinator bagian
 - d. Staf Administrasi di unit perkantoran aljariah/pascasarjana/fakultas/lembaga;
3. Bagi pegawai BLU/Kontrak yang tidak termasuk pada point D.2 seperti: Petugas Kebersihan, *Cleaning Service*/OB menggunakan pakaian seragam dinas sesuai jenis pekerjaannya;
4. Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pegawai;
5. Kepada seluruh pimpinan unit kerja agar tidak memberikan layanan bagi pegawai yang melanggar point D.1;
6. Kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung melaksanakan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE
NIP. 196204101988031001